

# PERLINDUNGAN HAK CIPTA LAGU YANG DIREMIX OLEH PENGGUNA APLIKASI TIKTOK TANPA IZIN PENCIPTA

Made Diah Dwiyanti, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [diahdwiyanti05@gmail.com](mailto:diahdwiyanti05@gmail.com)

I Made Dwi Dimas Mahendrayana, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [dimasmahendrayana@unud.ac.id](mailto:dimasmahendrayana@unud.ac.id)

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i02.p20>

## ABSTRAK

Tujuan dari penulisan jurnal ini dibuat guna memahami dan mempelajari peraturan perlindungan hak cipta atas lagu yang diremix oleh pengguna aplikasi TikTok tanpa izin pencipta, dan legalitas untuk mendapatkan hak cipta atas lagu yang diremix oleh pengguna aplikasi TikTok dari pencipta lagu. Penyusunan jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum secara doktrinal atau normatif yakni mencari dan menemukan aturan hukum, maupun doktrin hukum yang bertujuan mendapatkan pemecahan permasalahan hukum yang diangkat. Kesimpulan dari penulisan jurnal ini, bahwa pengaturan perlindungan hak cipta atas lagu yang diremix oleh pengguna aplikasi TikTok tanpa izin pencipta dapat ditemukan pada aturan hukum Pasal 9 ayat (1) huruf d dan Pasal 40 ayat (1) huruf d, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 4, Pasal 57, dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU 28/2014) dan aturan poin 6 dan poin 7 huruf (a) Term of Services atau Ketentuan Layanan di Aplikasi Tiktok. Serta, legalitas untuk mendapatkan hak cipta atas lagu yang diremix oleh pengguna aplikasi Tiktok dari pencipta lagu yakni melalui *assignment* berupa perjanjian lisensi.

**Kata Kunci:** Hak Cipta, Tiktok, Perlindungan, Legalitas

## ABSTRACT

The purpose of writing this journal made to understand and study the copyright protection regulations for songs remixed by TikTok application users without the author's permission, and the legality of obtaining copyright for songs remixed by TikTok application users from songwriters. The preparation of this journal uses doctrinal or normative legal research methods, namely searching and finding legal rules, as well as legal doctrines that aims to find a solution to the legal problems raised. The conclusion from writing this journal is that regulation of copyright protection for songs remixed by users of the TikTok application without the author's permission can be found in the rules of law Article 9 paragraph (1) letter d and Article 40 paragraph (1) letter d, paragraph (2), paragraph (3), Article 4, Article 57, and Article 58 of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright (UU 28/2014) and rules point 6 and point 7 letter (a) Terms of Service in the Tiktok Application. Also, the legality of obtaining copyright to songs remixed by Tiktok application users from songwriters is through an *assignment* in the form of a license agreement.

**Key Words:** Copyright, Tiktok, Protection, Legality

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Munculnya era digital menimbulkan efek pendorongan serta perkembangan suatu tahap masyarakat dari era lampau menuju ke era modern, maju, cepat, dan praktis. Misalnya saja, salah satunya akibat era digital ini adanya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yakni berupa hadirnya internet dengan media

penunjangnya gadget. Terdapat beragam jenis gadget misalnya laptop, tablet, *smartphone*, dalam berbagai merek. Keunggulan hadirnya dari suatu gadget ini dari teknologi informasi dan komunikasi terdahulu yakni memiliki suatu keluasaan dan keberagaman fungsi yang dimana tidak berfokus sebagai alat komunikasi seperti telepon. Namun, digunakan juga sebagai sarana musik atau hiburan, melakukan bisnis, menyalurkan sumber informasi, wadah menyimpan suatu data, dan jejaringan sosial. Penunjang penggerak dari fungsi gadget tersebut yakni melalui fitur-fitur yang terdapat dalam gadget. Beberapa fitur - fitur tersebut, antara lain camera, video, telephone, email, SMS, Bluetooth, WIFI, game, Mp3, dan berbagai media sosial lainnya.<sup>1</sup>

Berdasarkan pendapat dari Prof., Andreas M. Kaplan, M.Si, S.Si, Ph.d. dan Prof., Michael Haenlein, Ph.d., media sosial atau *social media* (terjemahan bahasa Inggris) yaitu penggabungan *application* dengan penunjang aksesnya menggunakan internet dan gadget. Hadirnya media sosial akibat dorongan teknologi Web 2.0 dan melahirkan suatu pertukaran *user-generated content*.<sup>2</sup> Beragam jenis media sosial dapat kita jumpai untuk saat ini, salah satunya untuk saat ini menjadi salah satu trend yang signifikan yakni TikTok. Di Indonesia sendiri, mulai mencuatnya TikTok saat terjadinya masa pandemi Covid-19 yang mengharuskan Pemerintah mengeluarkan kebijakan yakni seluruh masyarakat melakukan aktivitas di kediaman masing-masing. Selanjutnya, dampak akan dikeluarkan kebijakan ini memberikan citra masyarakat hanya melakukan kegiatan yang monoton dan terbatas sehingga terjadinya suatu perasaan jenuh yang mengakibatkan lonjakan keberalihan masyarakat menggunakan media sosial yakni salah satunya Tiktok. berdasarkan pernyataan Kepala Konten dan Operasi Pengguna Tiktok Indonesia yakni Angga Anugerah Putra pada tanggal 18 Mei 2020 menyatakan bahwa faktanya akibat dari masa pandemi Covid-19 di Indonesia yang berlangsung lama mengakibatkan melonjaknya penggunaan aplikasi Tiktok sebesar 20%.<sup>3</sup> Dan sampai tahun 2023 ini, eksistensi dari Tiktok masih melanda di Indonesia yaitu menurut riset Statista pada April 2023 yang memberikan suatu kesimpulan bahwasanya penggunaan aplikasi Tiktok oleh masyarakat Indonesia mencapai 113 Juta dan dinobatkan sebagai pengguna aplikasi Tiktok terbesar kedua setelah Amerika Serikat yang mencapai 117 Juta.<sup>4</sup>

TikTok adalah aplikasi pembuatan video pendek berdurasi 15 detik yang berasal dari Tiongkok terdapat fitur pendukung di dalamnya yaitu sticker, video, musik, filter, dan lainnya. Bertinjau akan praktek penggunaan TikTok, nyatanya menghadirkan banyak permasalahan, salah satunya yaitu adanya suatu fitur yang berguna untuk mengunggah lagu pada aplikasi Tiktok memberikan peluang pengguna Tiktok dapat melakukan pengubahan-pengubahan atas lagu yang dapat dikenal dengan tanpa mengantongi persetujuan yang jelas dari pencipta lagu yang selanjutnya akan

1 Hasanuddin, dkk. 2023. *Technopreneurship (Ide Dalam Menggapai Kesuksesan Si Era Digital)*. Cetakan Pertama. Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia. hlm. 9-14.

2 Secsio, Wilga, n.k.s. "Pengaruh Media Sosial terhadap Perilaku Remaja." *Proceedings of Research and Community Service* 3, No 1, (2016): 50.

3 Annur, Mutia Cindy. *Pengguna Tiktok Naik 20% Selama Pandemi, Terbanyak Konten Edukasi*. <https://katadata.co.id/ekarina/digital/5ec2245aa8bc7/pengguna-tiktok-naik-20-selama-pandemi-terbanyak-konten-edukasi>, tanggal 16 Agustus 2023 pukul 19.00 WITA.

4 Riyanto, Putri Galuh. *Pengguna Tiktok di Indonesia Tembus 113 Juta, Terbesar Kedua di Dunia*. <https://tekno.kompas.com/read/2023/07/10/11000067/pengguna-tiktok-di-indonesia-tembus-113-juta-terbesar-kedua-di-dunia#:~:text=Menurut%20laporan%20firma%20riset%20Statista,di%20dunia%20pada%20periode%20tersebut.>, tanggal 16 Agustus 2023 pukul 19.23 WITA

disimpan dan diunggah ke beranda dari Tiktok.<sup>5</sup> Remix lagu merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan penambahan unsur bunyi dan ritme sesuai keinginan, ataupun melakukan perubahan pada tempo lagu baik dicepatkan maupun diperlambat/ketukan diluar versi lagu aslinya. Sehingga, adanya suatu kegiatan meremix lagu, memberikan suatu gambaran bahwa terjadinya pengubahan suatu karya cipta lagu yang berdampak akan menghilangkan versi aslinya dan menimbulkan perspektif artian yang berbeda dari maksud isi dari karya cipta lagu milik dari pencipta lagu dan masyarakat yang mendengarkan lagu tersebut. Selain itu, tidak sadarnya pengguna Tiktok saat mempublish hasil kegiatan remix lagunya di aplikasi Tiktok dapat memberikan dampak merugikan bagi pencipta lagu yaitu:<sup>6</sup>

- a. Kerugian *materiil* berupa penyanyi dan pencipta lagu tidak mendapatkan imbalan yang tidak sesuai dengan hak dari pencipta lagu, hal ini dapat disebut dengan *royalty*. Saat pengguna Tiktok mempublish hasil remix lagu milik pencipta lagu yang telah dibuat di aplikasi Tiktok secara tidak sengaja akan memberikan peluang pihak pengguna lagu di Tiktok menjadi bahan publik yang dapat dikenali banyak orang atau dapat dikatakan viral di *social media* dan akibat viral ini akan mendorong pengguna lagu di Tiktok memperoleh *endorsement* atau suatu pendapat dari akun atau media sosial atas nama pemilik itu sendiri melalui media sosial miliknya. Penghasilan tersebut, yang seharusnya juga menjadi hak berupa pemberian *royalty* untuk pencipta lagu. Namun, nyatanya hak tersebut tidak tersampaikan dan menjadi keuntungan bagi pengguna aplikasi Tiktok.
- b. Kerugian *immateriil* dapat berbentuk tercemarnya dan dilupakannya nama penyanyi atau pencipta lagu itu sendiri. Ketika pengguna aplikasi Tiktok mempublish hasil remix lagunya di aplikasi Tiktok, hal ini secara otomatis akan menghilangkan nama pencipta lagu, karena saat pembuatan remix lagu jelas saja nama yang tercantum ialah nama pengguna aplikasi Tiktok.

Dengan demikian, kerugian di atas jelas saja akan melahirkan pelanggaran hak cipta dari pencipta lagu. Kondisi ini yang memberikan gambaran bahwa perlunya perlindungan hak cipta dari pencipta lagu atas karyanya. Dalam Jurnal dengan judul "Hak Royalti Kekayaan Intelektual Pencipta Lagu Atas Monetisasi Lagu Remix Pada Aplikasi Tiktok (Studi Akun Tiktok Knit Story)" yang disusun oleh Ghaasyiyah, Hikmatul, and Sri Priyati dan dipublish pada tahun 2023. Penulis menemukan adanya *state of art* (suatu kebaruan) yaitu pada pembahasan penelitian tersebut yang diketahui hanya membahas terkait pengaturan pelanggaran hak cipta terkait remix lagu hanya sebatas pada lingkup Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU 28/2014).<sup>7</sup> Yang selanjutnya, penulis memberikan suatu pembaruan dan dapat dinyatakan inovatif yakni berupa penulis akan membahas perlindungan yang diberikan saat terjadinya pelanggaran hak cipta berupa remix lagu di Tiktok yakni melalui aturan hukum UU 28/2014 dan aturan aplikasi Tiktok. Selain itu, juga memberikan tata cara memperoleh legalitas untuk menggunakan lagu agar

---

<sup>5</sup> Nasution, Nabhila. "Analisis Hukum Pelanggaran Hak Cipta Penggunaan Aplikasi Tiktok Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang hak Cipta." *Journal of the Slave of Science* 14. No. 1 (2021): 6-7.

<sup>6</sup> Sena, Nanda Jala, dan Tan, David, "Tinjauan Yuridis Mengenai Remix Lagu Di Aplikasi Tiktok Berdasarkan UU Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta", *Supremasi Hukum* 18, No. 1, (2022): 65.

<sup>7</sup> G., Hikmatul, dan P., Sri. "Hak Royalti Kekayaan Intelektual Pencipta Lagu Atas Monetisasi Lagu Remix Pada Aplikasi Tiktok (Studi Akun Tiktok Knit Story)" *Journal of Law and Justice* (2023): 98-101.

diperbolehkan remix dari pencipta lagu. Dengan demikian, penulis menyusun jurnal yang berjudul “PERLINDUNGAN HAK CIPTA LAGU YANG DIREMIX OLEH PENGGUNA APLIKASI TIKTOK TANPA IZIN PENCIPTA”.

### 1.2. Rumusan Masalah

Sehingga sesuai dengan penjelasan di atas, hal tersebut penulis mampu menyertakan 2(dua) rumusan masalah, di bawah ini:

1. Bagaimanakah pengaturan perlindungan hak cipta atas lagu yang diremix oleh pengguna aplikasi Tiktok tanpa izin pencipta?
2. Bagaimanakah legalitas untuk mendapatkan hak cipta terhadap lagu yang diremix oleh pengguna aplikasi Tiktok dari pencipta lagu?

### 1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penyusunan jurnal ini yakni guna memahami serta menelaah bentuk perlindungan hak cipta atas lagu yang diremix oleh seseorang yang menggunakan dalam bentuk khalayak pada aplikasi Tiktok tanpa izin pencipta, serta legalitas untuk mendapatkan hak cipta atas lagu yang diremix oleh seseorang yang menggunakan dalam bentuk khalayak aplikasi Tiktok dari pencipta lagu.

## 2. Metode Penelitian

Disini penulis menggunakan jenis metode penelitian yaitu dengan cara melakukan penelitian hukum secara doktrinal atau normatif. Sesuai dengan pendapat Peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum secara doktrinal atau normatif merupakan suatu bentuk tahap dalam meneliti dengan cara mencari, memilah dan menemukan regulasi hukum, asas-asas hukum atau doktrin hukum terkait *legal material*, dan hakikat dari hukum itu sendiri dalam bentuk prinsip-prinsipnya guna memberikan capaian terjawabnya suatu isu dan permasalahan hukum yang akan ditemui.<sup>8</sup> Pendekatan dalam penulisan jurnal ini melalui :<sup>9</sup>

- a. Pendekatan peraturan perundang-undangan merupakan suatu bentuk pelaksanaan yang dilakukan dengan mengkaji adanya peraturan perundang-undangan.
- b. Pendekatan konseptual merupakan suatu pendekatan dengan bertaut akan pandangan para ahli hukum atau doktrin hukum.

Selanjutnya, dalam penggunaan sumber hukum dalam penulisan jurnal ini terdiri dari, antara lain:<sup>10</sup>

1. Bahan hukum primer merupakan yang bersifat mengikat serta memaksa yakni pada penulisan jurnal ini, penulis menggunakan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU 28/2014) dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Permohonan Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual (Permenkumham 8/2016).

---

<sup>8</sup> Rifa'i, Iman Jalaludin, dkk. 2023. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Banten: PT Sada Kurnia Pustaka. hlm 7.

<sup>9</sup> Ishaq, H. 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta. hlm 98-99.

<sup>10</sup> Fasya, Muhammad Kemal, dkk, “Kajian Yuridis Publikasi Film Di Internet Tanpa Izin Pemegang Hak Cipta Ditinjau Dari Undang-Undng Hak Cipta No. 28 Tahun 2014”, *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 3, No. 4, (2023): 60-61.

2. Bahan hukum sekunder yaitu suatu bahan hukum dapat dijadikan bahan penunjang dalam pemahaman serta analisis pada bahan hukum primer. Maka bahan hukum sekunder yakni jurnal, doktrin dan jurnal lainnya yang memiliki keterkaitan topik penulisan jurnal yang telah disusun.
3. Bahan hukum tersier berguna untuk mendukung bahan hukum primer. misalnya pada penulisan jurnal yang telah disusun yakni menggunakan jurnal dari internet. Dalam metode pengumpulan data yakni bahan hukum itu sendiri menggunakan studi kepustakaan sebagaimana dengan proses mencari, menelaah, mengambil kutipan dari buku, hasil pengkajian yang telah didapatkan, jurnal serta menelaah kaidah-kaidah hukum, dan sumber internet lainnya.<sup>11</sup>

### **3. Hasil dan Pembahasan**

#### **3.1 Pengaturan Perlindungan Hak Cipta Atas Lagu Yang Diremix Oleh Pengguna Aplikasi Tiktok Tanpa Izin Pencipta**

##### **3.1.1. Aturan Hukum Hak Cipta Di Negara Indonesia**

Dalam perkembangan di era digital ini tentu memiliki banyak pertentangan dan penyimpangan di dalam dunia fana ini. Dengan berlangsungnya era digital saat ini, memberikan suatu efek menguntungkan berupa hidup lebih modern, maju, praktis dan serba instan. Namun nyatanya, era digital terdapat efek merugikan yang mengiringinya berupa hadirnya teknologi yang modern dan canggih memberikan suatu perkembangan dan beragam masalah yang terjadi di masyarakat yakni akibat mudahnya mengakses karya cipta lagu di media sosial, menghadirkan salah satunya perbuatan pelanggaran hukum kekayaan intelektual berupa mudahnya kegiatan penggandaan, pengurangan, penambahan atau pengubahan nada, adanya aransemen lagu yang diulang hingga melakukan perubahan lirik pada lagu atau hal ini dapat dikatakan meremix lagu.<sup>12</sup> Seperti yang diketahui bahwasanya tindakan remix lagu ini, memberikan efek merugikan berupa menimbulkan terjadinya perbedaan perspektif artian dari isi maksud hadirnya dari buah pikiran yang menciptakan suatu bentuk ciptaan lagu yang dihasilkan oleh pencipta lagu serta khalayak dengan membuntuti suatu lagu yang diremix dengan cara mendengarkannya atau malah melakukan hal yang sama karena hal tersebut dianggap wajar-wajar saja. Selain itu, tidak sadarnya pengguna Tiktok saat *mempublish* hasil kegiatan remix lagunya di aplikasi Tiktok dapat memberikan dampak merugikan bagi pencipta lagu berupa kerugian materiil dan kerugian immateriil yang diakibatkan dan berdampak pada pencipta dari buah pikiran yang dituangkan dalam bentuk lagu dan musik tersebut. Hal tersebut dapat dicegah melalui dari adanya penerapan hak cipta itu sendiri, yang sudah sepatutnya digunakan sesuai dengan ketentuan tanpa merugikan pencipta dari karya tersebut.<sup>13</sup> Dari kerugian-kerugian tersebut, kemudian dapat melahirkan suatu pelanggaran hak cipta dari pencipta lagu. Kondisi ini yang memberikan gambaran bahwa perlunya perlindungan terhadap hak-hak pada ciptaan yang diciptakan oleh pencipta atas karya lagu yang telah di remix. Dalam hukum nasional Indonesia, perlindungan atas hak-

---

<sup>11</sup> Sari, Milya, dan Asmendri, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA", *Natural Science* 6, No. 1, (2020): 44.

<sup>12</sup> E.S., Anggana, "Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu Akad Atas Perubahan Lirik Tanpa Seizin Pencipta", *Jember University Thesis*, Fakultas Hukum, 2019, hlm. 1-2.

<sup>13</sup> Puspasari, Anastasia Theresia, dan Sardjono, Agus, "Pembatasan Hak Cipta Terkait Remix Lagu Berdasarkan Doktrin Fair Use Dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", *Technology And Economics Law Journal* 2, No. 2, (2023): 268.

hak pencipta atas karyanya tersebut tampak pada UU 28/2014.<sup>14</sup> Kemudian, perlindungan hak cipta bertaut dengan suatu aturan hukum ini disebut dengan perlindungan hukum.

Sesuai dengan pemakaian bahasa yang berbeda, dikenal beberapa istilah perlindungan hukum dalam bahasa asing dari negara-negara, seperti Inggris sering dikenal dengan *legal protection*, sedangkan Belanda dikenal dengan *rechts bescherming*. Secara terminologi, terdapat (2) dua suku kata dalam kata perlindungan hukum yakni “perlindungan” serta “hukum” dan masing-masing memiliki definisi. Dalam KBBI, pengertian perlindungan yaitu suatu wadah guna adanya perlindungan, dan aksi (hal lainnya) melindungi. Kemudian, hukum merupakan suatu peraturan yang dikukuhkan oleh pemerintah yang kemudian bersifat resmi, memaksa dan mengikat dengan guna dapat mengatur perilaku masyarakat.<sup>15</sup> Didasari adanya pernyataan Philipus M. Hadjon yaitu bahwa perlindungan hukum adalah aturan hukum digunakan sebagai perlindungan atas terjadinya pelanggaran hak-hak dari subyek hukum oleh subyek hukum lainnya.<sup>16</sup> Terkait pengaturan perlindungan hukum hak cipta atas lagu yang diremix dengan tidak mengantongi izin pencipta ini termuat dalam UU 28/2014, antara lain:

- a. Pihak yang diperbolehkan dalam tindakan remix sebuah lagu, termuat pada Pasal 9 ayat (1) huruf (d), ayat (2), dan ayat (3) UU 28/2014. Disimpulkan ketiga ayat Pasal 9 ini menjelaskan bahwasanya tidak ada satupun subjek hukum yang dapat melakukan suatu tindakan melawan hukum atau remix atas lagu guna tujuan komersial (memakai hak ekonomi) pencipta maupun pemegang hak cipta kecuali subjek hukum statusnya sebagai pencipta dengan memperoleh hak cipta yang dikantongi oleh pencipta itu sendiri.
- b. Atas lagu yang diciptakan oleh pencipta mendapatkan hak atas dilindunginya ciptaan-ciptaannya, termuat pada UU 28/2014 yakni Pasal 40 ayat (1) huruf d.
- c. Untuk mencapai perlindungan hak cipta atas lagu tersebut harus menjunjung tinggi penegakan atas hak-hak atas cipta/karya dari pencipta lagu, termuat dalam isi Pasal 4 UU 28/2014 yang mengatur, yakni:  
“Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.”  
Selanjutnya, penjelasan lanjutan dari Pasal 4 tersebut dapat ditemukan yakni:
  - a) Hak moral, muatan mulai pada Pasal 5 hingga Pasal 7 UU 28/2014, yakni mencegah kerugian *immateriil* berupa tercorengnya, dan terlupakannya nama penyanyi atau pencipta lagu. Hak moral merupakan hak yang diperoleh ini melekat pada pencipta atas karya-karya yang diciptakan olehnya, misal penyantuman nama pencipta pada ciptaannya, dll.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Jaman, Ujang Badru, Putri, Galuh Ratna, dan Anzani, Tiara Azzahra, “Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital”, *Jurnal Rechten: Riset Hukum Hak Asasi Manusia* 3, No. 1, (2021): 10.

<sup>15</sup> Putra, Chandra Adi Gunawan, Budiarta, I Nyoman Putu, dan Ujianti, Ini Made Puspasutari, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perspektif Kesadaran Hukum Masyarakat”, *Jurnal Konstruksi Hukum* 4, No. 1, (2023): 15.

<sup>16</sup> Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*. Surabaya: PT Bina Ilmu. hlm 25.

<sup>17</sup> Magdariza, “Analisa Yuridis Terhadap Hak Ekonomi dan hak Moral Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Falam Rangka Liberalisasi Perdagangan”, *UNES Law Review* 5, No. 4, (2023): 2151.

- b) Hak ekonomi, muatan mulai pada Pasal 8 hingga Pasal 11 UU 28/2014, atau mencegah kerugian *materiil* berupa penyanyi atau pencipta lagu asli tidak mendapatkan *royalty*.
- d. Jangka waktu dilindunginya hak moral dan hak ekonomi atas ciptaan lagu, yakni tertuang pada :
  - a) Hak moral, sesuai isi Pasal 57 ayat (1) UU 28/2014 menyatakan bahwa menyatakan bahwa: “Hak moral Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf e berlaku tanpa batas waktu.” dan ayat (2): “Hak moral Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dan huruf d berlaku selama berlangsungnya jangka waktu Hak Cipta atas Ciptaan yang bersangkutan”.
  - b) Hak Ekonomi, sesuai isi Pasal 58 ayat (1) UU 28/2014 yang menyatakan bahwa: “buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya; ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya; alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; lagu atau musik dengan atau tanpa teks; drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim; karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase; karya arsitektur; peta; dan karya seni batik atau seni motif lain, berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.” Hak ekonomi merupakan hak yang berhubungan dengan pencipta, hak ini termasuk hak eksklusif yang didapatkan Pencipta merujuk pada manfaat ekonomi yang didapatkan.<sup>18</sup> Hal ini dapat dianalisis kembali sehubungan dengan hak ekonomi terdapat jenis-jenis penggunaan hak ekonomi itu sendiri yakni *performing rights* (pengumuman ciptaan) dan *mechanical rights* (pengaransemen atau pentransformasi ciptaan). Jenis penggunaan tersebut berkaitan dengan adanya lisensi terhadap izin.<sup>19</sup>

### 3.1.2. Ketentuan Aturan Aplikasi Tiktok

Upaya perlindungan juga diberikan aplikasi Tiktok kepada pencipta lagu yakni dengan mengeluarkan suatu syarat untuk membentuk peraturan dalam terciptanya dan penyebarluasan konten yang diperoleh pada aplikasi Tiktok. Hal ini dapat ditinjau dalam *Term of Services* atau Ketentuan Layanan, antara lain tertuang dalam:

Terdapat pada poin ke-6 jika ditelaah pada terjemahan bebas hal tersebut dapat disimpulkan yaitu bahwa tiap-tiap pengguna aplikasi Tiktok memiliki suatu persyaratan dalam menggunakan aplikasi tersebut secara tegas terutama pada Hak atas Kekayaan Intelektual guna melindungi adanya suatu pelanggaran dan pengungkahan secara tidak sesuai dengan aturan Hak atas Kekayaan Intelektual. Terutama pada akun-akun pemilik yang melakukan perbuatan yang menyimpang dalam penguatan hak atas kekayaan intelektual. Pihak Tiktok menindak secara tegas dengan melakukan pencadangan hak tanpa ataupun terdapat pemberitahuan, kebijakan ini ditetapkan secara sederhana hanya diciptakan, dan guna melakukan pemblokiran akses ke dan/atau melakukan penutupan akun milik masing-masing

---

<sup>18</sup> Fitriadina, Azni Isnaeni, dkk, “Pelanggaran Hak Ekonomi Dan Hak Moral Terhadap Cuplikan Film Yang Diunggah Pada Media Sosial”, *Pancasakti Law Journal* 1, No. 1, (2023): 13

<sup>19</sup> Naue, Karmila, dkk, “Resonansi Digital Dalam Pengaturan Lisensi Lagu Remix Di Tiktok Berdasarkan UU No. 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, *Sinergi: Jurnal Riset Ilmiah* 1, No. 6, (2024): 358-359.

pengguna yang melanggar dengan dugaan menghilangkan hak dari pencipta atas ciptaannya atau *intellectual property rights* itu sendiri.<sup>20</sup>

Kemudian pada poin ke-7 huruf (a) mengenai konten TikTok jika disimpulkan dari terjemahan bebas yaitu antara pengguna TikTok dan TikTok, semua konten, perangkat lunak, gambar, teks, grafik, ilustrasi, logo, paten, merek dagang, merek layanan, hak cipta, foto, audio, video, musik, serta “tampilan dan nuansa” dari layanan, dan seluruh bentuk yang terkait pada hak atas kekayaan intelektual terhadap “Konten TikTok”. Jika konten TikTok tidak dilakukannya pemberian lisensi hal tersebut ditindak tegas tentunya tidak dapat melakukan suatu pengunduhan, penyalinan, reproduksi, pendistribusian, ditransmisikan, diunggah dan lainnya. Hal tersebut jika tanpa diberikan suatu persetujuan secara tertulis didalam melakukan kegiatan yang telah disebutkan sebelumnya, jika hal tersebut berlaku maka lisensi tentunya akan diberikan.<sup>21</sup>

Berdasarkan pemaparan dua klausula yang telah disimpulkan sebelumnya terkait *terms of service* yang terdapat pada aplikasi TikTok bahwa TikTok melarang keras adanya suatu pelanggaran sehubungan dengan hak atas kekayaan intelektual (HKI) yaitu terdapat pada hak cipta atas musik atau lagu. Terkait dengan produk TikTok yang memiliki sifat menyimpang dari hak cipta atau HKI yaitu tiada dilakukannya pemberian lisensi hal tersebut ditindak tegas tentunya tidak dapat melakukan suatu pengunduhan, penyalinan, reproduksi, pendistribusian, ditransmisikan, diunggah dan lainnya.<sup>22</sup> Hal tersebut bila tanpa diberikan suatu persetujuan secara tertulis didalam melakukan kegiatan yang telah disebutkan sebelumnya, jika hal tersebut berlaku maka lisensi tentunya akan diberikan. Jika dihubungkan pada perbuatan remix lagu dengan HKI atau hak cipta tentunya hal tersebut dianggap melanggar persyaratan dan kebijakan yang ada hal tersebut merujuk pada hak atas kekayaan intelektual tersebut.

Tujuan adanya perlindungan atas hak yang diberikan oleh pencipta guna melindungi karya-karyanya agar tetap utuh dan tidak digunakan secara sewenang-wenang atau dapat dikatakan dengan digunakan secara benar, melalui cara mengumumkan karya yang telah diciptakan.<sup>23</sup> Selain itu, hal ini mencegah adanya indikasi-indikasi kemunculan dari suatu penyimpangan dalam terciptanya suatu bentuk karya yang berbentuk lagu. Dengan adanya indikasi penyimpangan yang dilakukan oleh khalayak atau penikmat dari lagu tersebut dapat dilakukan dengan cara meremix lagu itu sendiri, misalnya dilihat dari lagu ciptaan yang menunjang dari lagu tanpa instrumen koplo dan malah digantikan oleh peremix lagu dengan instrumen koplo itu sendiri tanpa mengantongi izin dari pencipta itu sendiri. Oleh sebab itu, adanya penciptaan atas lagu yang diremix dengan tidak mengantongi izin dari pencipta lagu aslinya akan merenggut hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki oleh pencipta lagu.

---

<sup>20</sup> TikTok. 2022. *Terms of Service*. <https://www.tiktok.com/legal/terms-of-service-row?lang=id>, tanggal 27 Agustus 2023 pukul 12.19 WITA.

<sup>21</sup> *Ibid*.

<sup>22</sup> Hendrayana, Made Yunanta, dkk, “Perlindungan Hak Cipta Terhadap Konten Aplikasi TikTok Yang Disebarluaskan Tanpa Izin, *Jurnal Preferensi Hukum* 2, No. 2, (2021): 421.

<sup>23</sup> Rizkia, Dwi Nanda, dan Fardiansyah, Hardi. 2022. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Cetakan Pertama. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung. hlm. 48.



### 3.2. Legalitas Pengguna Aplikasi Tiktok Untuk Mendapatkan Hak Cipta Atas Lagu Yang Diremix Dari Pencipta Lagu

Pada dasarnya Hak Cipta dapat dianggap seperti barang yang dapat dipindahkan atau berpindah tangan dan dialihkan, Hak Cipta dapat dialihkan atau pun beralih baik dalam bentuk sebagian maupun keseluruhan.<sup>24</sup> Mengenai adanya pengalihan hak cipta yaitu memiliki 2 bentuk yakni sebagai berikut:

*Transfer* yaitu suatu kegiatan melepaskan atau memeralihkan hak cipta dari subjek hukum (pencipta atau pemilik hak cipta) ke subjek hukum lainnya yang diperkenankan oleh hukum positif Indonesia.<sup>25</sup> Melalui UU 28/2014 terkait pengaturan *transfer* hak cipta telah termuat yakni:

- a. Jenis transfer hak cipta, diatur pada Pasal 16 ayat (2) UU 28/2014 yakni:  
"Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena:
  - a. pewarisan;
  - b. hibah;
  - c. wakaf;
  - d. wasiat;
  - e. perjanjian tertulis; atau
  - f. sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."
- g. Pengecualian terhadap hak moral. Pengecualian ini berhubungan dengan pernyataan hukum UU 28/2014 yakni:
  - a) Pasal 5 ayat (2) mengatur:  
"Hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia."
  - b) Pasal 5 ayat (3) mengatur:  
"Dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis."
  - c) Selain itu, pernyataan ini juga termuat di substansi Penjelasan Pasal Demi Pasal yakni Pasal 16 ayat (2) yang mengatur bahwa: " Yang dimaksud dengan "dapat beralih atau dialihkan" hanya hak ekonomi, sedangkan hak moral tetap melekat pada diri Pencipta. Pengalihan Hak Cipta harus dilakukan secara jelas dan tertulis baik dengan atau tanpa akta notaris."

*Assignment* yaitu kegiatan berupa memberikan suatu kebolehan pemakaian hak cipta oleh subjek hukum (pencipta atau pemilik hak cipta) ke subjek hukum lainnya sesuai jangka waktu yang ditentukan dan kesepakatan antara kedua subjek hukum. Dan pelaksanaan *assignment* ini berupa dibentuknya perjanjian atau persetujuan, misalnya seperti perjanjian lisensi (*license agreement*).<sup>26</sup> Wujud dari *license agreement* yaitu semacam perjanjian atau persetujuan secara general, yakni sama-sama memiliki pengertian dengan perjanjian atau persetujuan secara umum yang termuat pada

---

<sup>24</sup> Ramadhan, M. Citra, dkk. 2023. *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*. Sumatera Utara: Universitas Medan Area Press. hlm. 10.

<sup>25</sup> Wardani, dkk. "Pengaturan Bentuk dan Syarat Sahnya Perjanjian Lisensi Hak Cipta." *Kertha Semaya: Journal of Law Science* 9, No. 7 (2021): 1229.

<sup>26</sup> *Ibid.*

ketentuan isi Pasal 1313 *Burgerlijk Wetboek* mengatur bahwa: "Suatu **persetujuan** adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih." Selanjutnya, dalam persyaratan sahnya kesepakatan atau persetujuan termuat pada ketentuan isi aturan hukum Pasal 1320 *Burgerlijk Wetboek* serta pendapat Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.S. dan Sakka Pati, S.H., M.H. yang memberikan suatu pernyataan sama yang jika disimpulkan bahwasanya terdapat 4(empat) ketentuan yang harus dipenuhi agar persetujuan dianggap sah di mata hukum, antara lain :<sup>27</sup>

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya merupakan terjadinya suatu penawaran dan penerimaan sehingga tercapainya kesesuaian cita-cita yang diinginkan para pihak. Selanjutnya, kesepakatan ini dapat diperoleh dengan cara tertulis maupun non-tertulis.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, artinya telah dewasa dan tidak dinaungi oleh orang tua sehingga dapat dianggap dapat perbuatan hukum. Telah dewasa merujuk akan umur subjek hukum yang sesuai Pasal 330 *Burgerlijk Wetboek* yakni memiliki umur 21 Tahun dan telah kawin.
3. Suatu hal, merujuk pada objek hukum yang akan diangkat menjadi suatu permasalahan hukum. Terkait objek hukum ini harus bersifat jelas, pasti dan sesuai dengan hukum.
4. Suatu sebab yang halal, artinya tidak bertentangan dengan hukum positif Indonesia. Sehingga, halal disini bukan merujuk pada maksud perlawanan kata haram dari Hukum Islam.

Perbedaan terjadi pada substansi suatu perjanjian lisensi sepatutnya mentaati suatu aturan hukum yang telah ditentukan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yakni pada UU 28/2014. Selanjutnya, terkait bentuk lisensi sendiri, menurut Syahroni selaku sub koordinator Pemeliharaan, Mutasi, dan Lisensi menyatakan bahwasanya terdapat 2 macam bentuk lisensi, sebagai berikut :<sup>28</sup>

1. *Lisensi Non Eksklusif*, merupakan suatu pemberian lisensi yang berbentuk perjanjian oleh yang memberikan suatu lisensi kepada satu pemeroleh lisensi guna kebolehan dengan maksud memakai dan menggandakan ciptaan pada jangka waktu dengan kesepakatan yang telah ditentukan dan penyebarannya di beberapa wilayah.
2. *Lisensi Eksklusif*, merupakan suatu pemberian lisensi dalam bentuk perjanjian oleh yang memberikan suatu lisensi kepada beberapa pemeroleh lisensi pada penentuan jangka waktu serta penyebarannya di wilayah tertentu.

Bertolak atas penjabaran 2 bentuk-bentuk pengalihan hak cipta di atas, sehingga terkait legalitas pemakai aplikasi TikTok untuk mendapatkan hak cipta atas lagu yang diremix dari pencipta lagu yaitu dapat melalui pengalihan hak cipta yang berbentuk *assignment* berupa perjanjian lisensi. Melalui perjanjian lisensi, karena seperti yang diketahui bahwa, remix lagu merupakan tindakan merubah lagu versi aslinya yang diharuskan dengan adanya izin penggunaan lagu dari pencipta lagu, bukannya pengambilan keseluruhan lagu versi aslinya keseluruhan oleh pengguna aplikasi TikTok dari pencipta lagu. Seperti penjelasan sebelumnya di atas, aturan dasar hukum

---

<sup>27</sup> M., Ahmadi dan Pati, Sakka. 2019. *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW*. Cetakan Kesembilan. Depok: PT Raja Grafindo. hlm 67-69.

<sup>28</sup> DJKI - Kemenhumham Republik Indonesia. *Kenali Perbedaan Antara Pengalihan dan Lisensi Paten*. <https://dgip.go.id/artikel/detail-artikel/kenali-perbedaan-antara-pengalihan-dan-lisensi-paten?kategori=agenda-ki>, tanggal 29 Agustus 2023 pukul 15.03 WITA

tentang perjanjian lisensi tertuang pada UU 28/2014. Berdasarkan Pasal-Pasal tersebut sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam pembuatan perjanjian lisensi dalam izin penggunaan atas lagu dari pencipta lagu, setidaknya termuat 5 klausula berupa:

BAB I Ketentuan Umum yaitu Pasal 1 angka 20 yang dapat disimpulkan merupakan awal dari disebutkannya pengaturan hukum terkait perjanjian lisensi, dimana Pasal ini menyebutkan artian dari lisensi. Sehingga terkait penulisan jurnal ini, dapat dinyatakan sesuai dengan Pasal ini, yaitu:

1) Obyek perjanjian lisensi secara rinci; dalam jurnal ini adalah lagu oleh pencipta lagu yang digunakan oleh pengguna aplikasi Tiktok dalam tindakan remix secara spesifik;

BAB XI Lisensi dan Lisensi Wajib yaitu termuat pada Pasal 80- 86, yaitu jika disimpulkan memuat, sebagai berikut :

- 1) Jangka waktu atas perjanjian lisensi dan perpanjangannya;
- 2) Pelaksanaan lisensi untuk dilakukan seluruh atau sebagian dari hak eksklusif;
- 3) Imbalan atas penggunaan hak cipta dan tata cara pemberiannya;
- 4) Dengan lebih lanjut penerima lisensi memberikan lisensinya kepada pihak ketiga, yakni dapat atau tidaknya pemberian tersebut; dan

BAB XIV Penyelesaian Sengketa yakni Pasal 95-105

5) Penyelesaian sengketa.

Saat selesainya membuat perjanjian lisensi antara pencipta lagu dan pengguna lagu milik pencipta lagu melalui aplikasi Tiktok, selanjutnya melakukan pencatatan dan pendaftaran perjanjian lisensi melalui Menteri yang berwenang dan kegiatan ini bersifat wajib guna saat terjadinya sengketa di lembaga peradilan. Perjanjian lisensi ini akan menjadi suatu alat bukti dalam pembuktian berupa adanya penyimpangan terhadap hak cipta milik pencipta atau pemilik karya cipta lagu dengan dilakukannya remix oleh pihak yang tanpa seizin dari pencipta dan hal ini termasuk pengguna Tiktok lainnya. Mengenai regulasi hukum yang sehubungan dengan pencatatan perjanjian lisensi dapat ditemukan dalam Permenkumham 8/2016 yakni:

- a. Bentuk kodifikasi dari perjanjian lisensi, yang termuat pada Pasal 3 ayat (3) mengatur terkait: "Permohonan pencatatan perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara: a. elektronik; atau b. nonelektronik."
- b. Cara memperoleh pencatatan perjanjian lisensi yakni:
  - a) Elektronik, yakni melalui isi Pasal 4 ayat (1) mengatur terkait: "Permohonan pencatatan perjanjian Lisensi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a dilakukan melalui laman resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual."
  - b) Nonelektronik, yakni melalui isi Pasal 5 ayat (1) mengatur terkait: "Permohonan pencatatan perjanjian Lisensi secara nonelektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b diajukan secara tertulis kepada Menteri."

Dengan demikian, adanya suatu bentuk peraturan-peraturan yang ada seharusnya seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ciptaan karya dari seseorang seharusnya dilakukan secara benar tanpa adanya penyimpangan didalamnya. Kemudian, dari penyelesaian sengketa ini juga berkaitan dengan adanya penggunaan aplikasi Tiktok tersebut yakni dengan melakukan penghapusan konten bagaimanapun aturan tersebut telah dijelaskan pada terms of services atau ketentuan

layanan pada aplikasi Tiktok.<sup>29</sup> Hal ini juga merujuk pada undang-undang yang telah dijelaskan sebelumnya. Dalam penataan aturan yang telah ditetapkan seyogyanya ditaati dan dilaksanakan secara ketat guna menghindari atas direnggutnya hak seseorang terhadap karyanya sendiri. Oleh sebab itu, pembentukan dari adanya keamanan dan aturan yang telah ditetapkan secara tidak langsung hal ini telah ditetapkannya suatu aturan terhadap pemenuhan hak kepada pencipta karya yang sepantasnya.

#### 4. Kesimpulan

Problematika terhadap tindakan remix lagu oleh pengguna aplikasi Tiktok tanpa izin pencipta lagu, memicu terjadinya efek kerugian atau dapat dikatakan melanggar hak-hak cipta dari pencipta lagu itu sendiri. Kondisi ini yang memberikan gambaran bahwa perlunya perlindungan hak atas ciptaan dari pencipta terhadap lagu atas karyanya telah di remix. Pada hukum nasional Indonesia, perlindungan hak cipta sendiri dapat ditemukan pada Pasal 9 ayat (1) huruf d, ayat (2), ayat (3) serta Pasal 40 ayat (1) huruf d, Pasal 4, Pasal 57 dan Pasal 58 UU 28/2014. Kemudian, perlindungan hak atas ciptaan yang diciptakan oleh pencipta bertaut pada suatu aturan hukum yakni dapat disebut perlindungan hukum. Selanjutnya, melalui aplikasi Tiktok, perlindungan hak cipta dari pencipta lagu itu sendiri. Hal ini telah diatur dalam *Term of Services* atau Ketentuan Layanan Tiktok yang termuat pada poin 6 dan poin 7 huruf (a). Selain itu, terkait legalitas pemakai aplikasi Tiktok untuk mendapatkan hak cipta pada lagu yang diremix dari pencipta lagu yakni dapat melalui pengalihan hak cipta yang berbentuk *assignment* berupa perjanjian lisensi. Terkait aturan dasar hukum tentang perjanjian lisensi tertuang pada UU 28/2014. Dan kemudian, mengenai syarat dan ketentuan pencatatan perjanjian lisensi diatur berdasarkan Permenkumham 8/2016.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

- Ishaq, H. 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- M., Ahmadi dan Pati, Sakka. 2019. *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW*. Cetakan Kesembilan. Depok: PT Raja Grafindo.
- Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*. Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Ramadhan, M. Citra, dkk. 2023. *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*. Sumatera Utara: Universitas Medan Area Press.
- Rifa'i, Iman Jalaludin, dkk. 2023. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Banten: PT Sada Kurnia Pustaka.
- Rizkia, Dwi Nanda, dan Fardiansyah, Hardi. 2022. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Cetakan Pertama. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung.
- Hasanuddin, dkk. 2023. *Technopreneurship (Ide Dalam Menggapai Kesuksesan Si Era Digital)*. Cetakan Pertama. Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia.

##### Jurnal

---

<sup>29</sup> Khairunnisa, Nabila, dan Dirkareshza, Rianda, "Indikasi Pelanggaran hak Cipta Terhadap Lagu Remix Pada Aplikasi Tiktok", *Proceeding: STH National Conference on Law Studies* 5, No. 1, (2023): 1071.

- Fasya, Muhammad Kemal, n.k.s., "Kajian Yuridis Publikasi Film Di Internet Tanpa Izin Pemegang Hak Cipta Ditinjau Dari Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014", *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 3, No. 4, (2023).
- Fitriadina, Azni Isnaeni, dkk, "Pelanggaran Hak Ekonomi Dan Hak Moral Terhadap Cuplikan Film Yang Diunggah Pada Media Sosial", *Pancasakti Law Journal* 1, No. 1, (2023).
- G., Hikmatul, dan P., Sri. "Hak Royalti Kekayaan Intelektual Pencipta Lagu Atas Monetisasi Lagu Remix Pada Aplikasi Tiktok (Studi Akun Tiktok Knit Story)" *Journal of Law and Justice* 12, No.1, (2023).
- Hendrayana, Made Yunanta, dkk, "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Konten Aplikasi TikTok Yang Disebarluaskan Tanpa Izin", *Jurnal Preferensi Hukum* 2, No. 2, (2021).
- Jaman, Ujang Badru, Putri, Galuh Ratna, dan Anzani, Tiara Azzahra, "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital", *Jurnal Rechten: Riset Hukum Hak Asasi Manusia* 3, No. 1, (2021).
- Khairunnisa, Nabila, dan Dirkareshza, Rianda, "Indikasi Pelanggaran hak Cipta Terhadap Lagu Remix Pada Aplikasi TikTok", *Proceeding: STH National Conference on Law Studies* 5, No. 1, (2023).
- Magdariza, "Analisa Yuridis Terhadap Hak Ekonomi dan hak Moral Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Dalam Rangka Liberalisasi Perdagangan", *UNES Law Review* 5, No. 4, (2023).
- Nasution, Nabhila. "Analisis Hukum Pelanggaran Hak Cipta Penggunaan Aplikasi Tiktok Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang hak Cipta." *Journal of the Slave of Science* 14. No. 1 (2021).
- Naue, Karmila, dkk, "Resonansi Digital Dalam Pengaturan Lisensi Lagu Remix Di TikTok Berdasarkan UU No. 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta", *Sinergi: Jurnal Riset Ilmiah* 1, No. 6, (2024).
- Puspasari, Anastasia Theresia, dan Sardjono, Agus, "Pembatasan Hak Cipta Terkait Remix Lagu Berdasarkan Doktrin Fair Use Dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", *Technology And Economics Law Journal* 2, No. 2, (2023).
- Putra, Chandra Adi Gunawan, Budiarta, I Nyoman Putu, dan Ujianti, Ini Made Puspasutari, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perspektif Kesadaran Hukum Masyarakat", *Jurnal Konstruksi Hukum* 4, No. 1, (2023).
- Sari, Milya, dan Asmendri, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA", *Natural Science* 6, No. 1, (2020).
- Secsio, Wilga, n.k.s. "Pengaruh Media Sosial terhadap Perilaku Remaja." *Proceedings of Research and Community Service* 3, No. 1, (2016).
- Sena, Nanda Jala, dan Tan, David, "Tinjauan Yuridis Mengenai Remix Lagu Di Aplikasi TikTok Berdasarkan UU Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta", *Supremasi Hukum* 18, No. 1, (2022).
- Wardani, Putu Ayu Ira Kusuma dan Sukihana, Ida Ayu. "Pengaturan Bentuk dan Syarat Sahnya Perjanjian Lisensi Hak Cipta." *Kertha Semaya: Journal of Law Science* 9, No. 7 (2021).

### **Skripsi**

- E.S., Anggana, "Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Lagu Akad Atas Perubahan Lirik Tanpa Seizin Pencipta", *Jember University Thesis*, Fakultas Hukum, 2019.

**Internet**

Annur, Cindy Mutia. *Pengguna TikTok Naik 20% Selama Pandemi, Terbanyak Konten Edukasi*. <https://katadata.co.id/ekarina/digital/5ec2245aa8bc7/pengguna-tiktok-naik-20-selama-pandemi-terbanyak-konten-edukasi>, pada 16 Agustus 2023 pukul 19.00 WITA.

DJKI - Kemenkumham Republik Indonesia. *Kenali Perbedaan Antara Pengalihan dan Lisensi Paten*. <https://dgip.go.id/artikel/detail-artikel/kenali-perbedaan-antara-pengalihan-dan-lisensi-paten?kategori=agenda-ki>, tanggal 29 Agustus 2023 pukul 15.03 WITA

Riyanto, Galuh Putri. *Pengguna Tiktok di Indonesia Tembus 113 Juta, Terbesar Kedua di Dunia*. <https://tekno.kompas.com/read/2023/07/10/11000067/pengguna-tiktok-di-indonesia-tembus-113-juta-terbesar-kedua-di-dunia#:~:text=Menurut%20laporan%20firma%20riset%20Statista,di%20dunia%20pada%20periode%20tersebut.>, tanggal 16 Agustus 2023 pukul 19.23 WITA

TikTok. 2022. *Terms of Service*. <https://www.tiktok.com/legal/terms-of-service-row?lang=id>, tanggal 27 Agustus 2023 pukul 12.19 WITA.

**Peraturan Perundang-Undangan**

Indonesia, Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599.

Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Permohonan Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual, Berita Negara 301 Tahun 2016.